

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SUMBER DAYA MANUSIA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI



@UMMI_Sukabumi



www.ummi.ac.id



Universitas Muhammadiyah Sukabumi



(0266) 218314 / 218345



KEPUTUSAN SENAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 727/KEP/0/A/2020

TENTANG :
PENGESAHAN REVISI DOKUMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TAHUN 2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah :

Menimbang

- a. bahwa sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu serta penerapan dan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel ;
- b. bahwa untuk kejelasan pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bentuk Manual Mutu, Standar Mutu, dan Kebijakan Mutu ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- 10. Pedoman SPMI 4.0 PTMA Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor : 0260/KEP/I.3/D/2019

II. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 236/KEP/I.O/D/2019 Tanggal 01 Dzulhijjah 1440 H/2 Agustus 2019 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2019 – 2023;

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tanggal 25 November 2019 yang membahas dan menyepakati Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor : 181/KEP/I.O/A/2019 tentang Pengesahan Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019.

Kedua : Mengesahkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang terdiri dari Manual Mutu 9 Kriteria, Standar Mutu 9 Kriteria, dan Kebijakan Mutu 9 Kriteria sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1441 H
13 Agustus 2020 M

Ketua Senat,


Dr. Sakti Alamsyah., M.Pd
NIP. 195804041987031005

Tembusan :

- Yth : 1. BPH – UMMI
2. Rektor – UMMI
3. Wakil Rektor I, II dan III
4. LPM – UMMI
5. Ka.Biro Adm – UMMI
6. Seluruh Dekan Fakultas
7. Arsip

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI	Kode/No: S.SM-I.0
		Revisi : 1
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Tanggal : 02 Juni 2020
		Jumlah Halaman: 8

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Tim Perumus		02 Juni 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Ike Rachmawati, M.Si.	Wakil Rektor II		06 Juli 2020
3. Persetujuan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Rektor		13 Agustus 2020
4. Penetapan	Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.	Ketua Senat		13 Agustus 2020
5. Pengendalian	Asep M. Ramdan, S.E., M.M.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		13 Agustus 2020



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
1. Visi dan Misi Universitas	<p>Visi UMMI: Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir. 2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia. 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. 4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Qur'an dan Sunnah. 5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama.
2. Rasionale	<p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 39 butir 1: menyatakan tenaga kependidikan melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan; Butir 2 menyatakan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam pasal 45 menyatakan bawah dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 3. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang perguruan tinggi tertulis pada pasal 69, 70, dan 71. Dosen dan tenaga Kependidikan diangkat dan ditempatkan di Perguruan Tinggi dengan berdasarkan keahlian dan/atau prestasi luar biasa, pengangkatan tersebut berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja badan penyelenggara pendidikan menentukan sesuai standar nasional pendidikan tinggi atau peraturan menteri. Selanjutnya pada pasal 72 mengatur tentang jenjang jabatan akademik dosen tetap.



	<p>4. Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 25 menyebutkan bahwa Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>5. Statuta UMMI Tahun 2019</p> <p>6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pendidikan pada strata diploma tiga, Sarjana dan Magister yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan berlandaskan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhmadiyah</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab</p>	<p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Perumus Standar 2. Wakil Rektor II <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan Fakultas 2. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Wakil Rektor II 4. Dekan Fakultas 5. Ketua Program Studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari pranata laboratorium pendidikan, pustakawan, dan pegawai administrasi 3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian



	<p>yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Sertifikasi dosen adalah sertifikat pendidik yang diperoleh dari program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh PT Penyelenggara Sertifikasi Dosen 5. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja sebagai pendidik tetap pada satu perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain yang diangkat oleh BPH UMMI 6. Dosen Tidak Tetap adalah dosen kontrak yang diangkat BPH UMMI selama jangka waktu tertentu, mereka berhomebase di PT yang kontrak mereka, bekerja penuh atau tidak penuh waktu, padanya diberi NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional)
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup: (1) perencanaan; (2) rekrutmen; (3) seleksi; (4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan,(7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi catur dharma. 2. Rektor wajib memastikan dosen harus memiliki empat kompetensi pendidik yaitu kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. 3. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan dosen program Diploma (DIII) dan sarjana (S1) berkualifikasi akademik magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. 4. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan kualifikasi dosen program studi minimal 50% Doktor. 5. Rektor, Dekan dan Ketua Program studi memastikan Jabatan Akademik dosen program studi minimal 40% Lektor Kepala 6. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan Jabatan Akademik dosen program studi minimal 15% Guru Besar 7. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan dosen program studi memiliki sertifikat pendidik minimal 80%. 8. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan dosen tidak tetap maksimal 10% Lektor Kepala 9. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan membuat perangkat pembelajaran untuk semua mata kuliah yang diampunya sesuai dengan kurikulum berbasis KKNi dan diperbaharui minimal 1 tahun 1 kali 10. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan setiap dosen mempunyai beban kerja 12 sampai dengan 16 SKS mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan al islam kemuhammadiyah persemester. 11. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan setiap

	<p>Beban kerja dosen luar biasa 9 SKS persemester</p> <p>12. Dekan dan ketua program studi memastikan Setiap Dosen pembimbing tugas akhir/ Skripsi dan tesis maksimal membimbing 6 (enam) mahasiswa/ tahun.</p> <p>13. Dekan dan ketua program studi memastikan rasio dosen dan mahasiswa Diploma III sosial humaniora 1:25, Diploma III sains 1:20, S1 sains 1:25, S1 sosial 1 : 35, S2 sains 1:20, sosial 1:25.</p> <p>14. Dekan dan ketua program studi memastikan Setiap dosen tetap program studi berjumlah 12 (dua belas).</p> <p>15. Dekan dan ketua program studi memastikan Setiap Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan program diploma III yang dinyatakan dengan ijazah.</p> <p>16. Ketua perpustakaan memastikan Tenaga Pustakawan minimal S-1 perpustakaan.</p> <p>17. Dekan dan ketua program studi memastikan Setiap Laboran pendidikan minimal S-1 sesuai dengan laboratorium program studi dan bersertifikat kompetensi.</p> <p>18. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).</p> <p>19. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan dosen harus menjadi Kader dan menjalankan Dakwah Persyarikatan Muhammadiyah.</p> <p>20. Dekan dan Ketua Program Studi memastikan dosen harus mengintegrasikan pembelajaran dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>1. Ada dua strategi dalam memenuhi standar 1 (satu), yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor membina sistem karir dosen melalui jabatan fungsional. b. Rektor memberikan pelatihan pedagogik. c. Rektor melaksanakan pembinaan melalui kegiatan Al-Islam dan Kemuhammadiyah <p>2. Rektor menetapkan seleksi administrasi dosen ada surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit.</p> <p>3. Rektor menetapkan kualifikasi dan kompetensi dosen untuk diploma dan sarjana bergelar magister yang dibuktikan dengan Ijazah.</p> <p>4. Rektor menetapkan kualifikasi dan kompetensi dosen untuk magister bergelar doktor yang dibuktikan dengan Ijazah.</p> <p>5. Rektor menetapkan aturan setiap dosen yang mengampu mata kuliah disertakan perangkat pembelajaran</p> <p>6. Rektor menetapkan sistem evaluasi beban kerja dosen (BKD).</p>

	<p>7. Rektor menetapkan evaluasi beban kerja dosen luar biasa.</p> <p>8. Rektor menetapkan pedoman pengembangan karir dosen</p> <p>9. Setiap semester membuat laporan ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT)</p> <p>10. Rektor menetapkan system rekrutmen melalui rekrutmen internal dan eksternal</p> <p>11. Rektor menetapkan aturan rekrutmen dosen luar biasa maksimal 10%.</p> <p>12. Menetapkan pedoman rekrutmen untuk tenaga kependidikan, pustakawan dan laboran.</p> <p>13. Dosen harus mengintegrasikan pembelajaran dengan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.</p> <p>14. Pelaksanaan bimbingan tugas akhir/ Skripsi, tesis minimal 8 (delapan) kali dalam waktu 6 (enam) bulan masa bimbingan. Sebagai pembimbing utama dan pembimbing anggota</p> <p>15. Jumlah mahasiswa bagi dosen pembimbing akademik (DPA) adalah 20 orang</p> <p>16. Dosen pembimbing akademik (DPA) harus melaksanakan tugas pembimbingan akademik bagi mahasiswa minimal 3 (tiga) kali dalam setiap semester</p> <p>17. Rektor, Dekan dan Ketua Program Studi memastikan dosen harus sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, berkelakuan baik dan tidak merokok</p> <p>18. Tenaga Kependidikan harus memiliki sertifikat keahlian</p> <p>19. Laboran harus tersertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga BSNP.</p>													
<p>7. Indikator Pencapaian Standar</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="630 1319 1035 1355">Indikator Kinerja Utama</th> <th data-bbox="1042 1319 1433 1355">Target Pencapaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="630 1355 1035 1491">Kecukupan Dosen Tetap Program Studi yang terlibat dalam kegiatan chaturdharma program studi</td> <td data-bbox="1042 1355 1433 1491">≥ 12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 1491 1035 1597">Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.</td> <td data-bbox="1042 1491 1433 1597">≥ 50%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 1597 1035 1733">Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTPS.</td> <td data-bbox="1042 1597 1433 1733">≥ 40%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 1733 1035 1870">Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTPS.</td> <td data-bbox="1042 1733 1433 1870">≥ 15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 1870 1035 1998">Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS.</td> <td data-bbox="1042 1870 1433 1998">≥ 80%</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian	Kecukupan Dosen Tetap Program Studi yang terlibat dalam kegiatan chaturdharma program studi	≥ 12	Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.	≥ 50%	Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTPS.	≥ 40%	Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTPS.	≥ 15%	Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS.	≥ 80%	
Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian													
Kecukupan Dosen Tetap Program Studi yang terlibat dalam kegiatan chaturdharma program studi	≥ 12													
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.	≥ 50%													
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTPS.	≥ 40%													
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Guru Besar terhadap jumlah DTPS.	≥ 15%													
Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS.	≥ 80%													



	Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah DTPS untuk Sains teknologi	25 Mahasiswa terhadap 1 Orang DTPS
	Rasio jumlah mahasiswa Program Studi terhadap jumlah DTPS Utk Sosial Humaniora.	33 Mahasiswa terhadap 1 Orang DTPS
	Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama.	10 Mahasiswa Terhadap 1 Orang DTPS
	Setara Waktu Mengajar Penuh (SWMP) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PKM, dan tugas tambahan).	$12sks \leq SWMP \leq 16sks$
	Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/ kinerja level nasional/ internasional	$\geq 50\%$ dari jumlah dosen
	Unit pengelola merencanakan mengembangkan dosen (DTPS) dan mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Mempunyai Dokumen Renbangdos
	Tingkat kehadiran dosen (DTPS)	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 128 jam kerja perbulan
	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang Menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
	Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan	Wajib hadir setiap hari kerja.
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Kualifikasi DTPS kader persyarikatan Muhammadiyah	100% DTPS menjadi kader persyarikatan dan terlibat dalam kegiatan

		Dakwah Persyarikatan Muhammadiyah.
	Kualifikasi Tenaga Kependidikan persyarikatan Muhammadiyah	100 persen tenaga kependidikan menjadi kader persyarikatan dan terlibat dalam kegiatan Dakwah Persyarikatan Muhammadiyah.
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Kepegawaian UMMI 2. Pedoman Rencana Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan 3. Prosedur test dan wawancara calon Dosen dan Tenaga Kependidikan 4. Pedoman Penyusunan Perangkat Pembelajaran Kurikulum berbasis KKNI 5. Pedoman test mengajar/ Microteaching 6. Pedoman Pengisian BKD 7. Pedoman Pengisian Portofolio Tenaga Kependidikan 8. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 9. Prosedur pembimbingan tugas akhir/ skripsi/ tesis 10. Pedoman Pembimbingan Akademik 11. Prosedur Pembimbingan Akademik 	
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan badan akreditasi nasional PERBAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang panduan penyusunan LED-APS 7. Perban PT nomor 2 tahun 2019 tentang instrumen APS 8. Lampiran PERBAN-PT Nomor 5 tahun 2019 tentang matrik 	